



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan kinerja Universitas Negeri Semarang diperlukan suatu sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pelapor Whistleblower dan Pelapor Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah per-guruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah keseluruhan tindakan dan prosedur pengelolaan penerimaan, analisis dan investigasi pelaporan pelanggaran yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Pegawai di dalam dan/atau di luar lingkungan UNNES yang berpotensi menurunkan reputasi UNNES serta pemberian perlindungan kepada pelapor.
3. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan *good governance* dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah rangkaian yang terintegrasi dari urutan tindakan yang menggambarkan pihak-pihak atau bagian-bagian yang terlibat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kegiatan serta pokok-pokok pengendalian kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Terlapor adalah Pimpinan dan/atau Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
6. Pelapor adalah warga UNNES dan masyarakat umum yang mengetahui dan melaporkan adanya pelanggaran.
7. Pelapor Masyarakat adalah pelapor yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UNNES.
8. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti dan membuat terang Pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Pegawai yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
9. Imunitas Administratif adalah perlindungan yang diberikan oleh UNNES kepada Pelapor atas kemungkinan adanya pengenaan sanksi administratif kepada pelapor.
10. Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut TP3 adalah tim yang bertugas menangani dan menindaklanjuti atas adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dimaksudkan sebagai sarana bagi pelapor dalam menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran.

### Pasal 3

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah:

- a. memotivasi Pimpinan dan Pegawai UNNES untuk bekerja sesuai prinsip *good governance*;
- b. memberi wadah atau sarana bagi pelapor atas dugaan terjadinya pelanggaran;
- c. meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan UNNES;
- d. memberikan kepastian hukum akan adanya jaminan perlindungan bagi Pelapor;
- e. mendorong berkembangnya budaya keterbukaan, kejujuran dan keadilan;
- f. meningkatkan efektivitas *good governance*, pengendalian internal serta kinerja Pimpinan dan Pegawai.

### Pasal 4

Sistem Pelaporan Pelanggaran diselenggarakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. koordinatif;
- c. efektif dan efisien;
- d. rahasia;
- e. tidak memihak;
- f. independen;
- g. perlindungan terhadap pelapor;
- h. akuntabel.

## BAB III PELANGGARAN

### Pasal 5

Pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

- a. pelanggaran terhadap pelayanan prima;
- b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;

- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan atau kelompok;
- d. melakukan transaksi jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan atau kelompok;
- e. pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan negara;
- f. penyalahgunaan sumberdaya/mempekerjakan pegawai di bawah umur dan mempekerjakan pegawai yang telah dipensiun pemerintah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok;
- h. kegiatan-kegiatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia;
- i. penggunaan yang tidak berdasarkan otorisasi, dan/atau penyalahgunaan aset tetap, mesin dan peralatan kantor;
- j. penyalahgunaan catatan/pembukuan administrasi kantor;
- k. tindakan pelanggaran lainnya yang menimbulkan kerugian keuangan ataupun non-keuangan;
- l. pelanggaran terhadap ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi.

#### BAB IV MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

##### Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan melalui:
  - a. mekanisme langsung;
  - b. mekanisme tidak langsung.
- (2) Mekanisme langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. Pelapor menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor kepada TP3;
  - b. dalam hal Pelapor berpendapat bahwa Pelaporan Pelanggaran kepada TP3 belum mendapat tindak lanjut yang memadai, maka Pelapor dapat menyampaikan pelaporan dugaan Pelanggaran kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- (3) Mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghubungi atau menyampaikan dugaan adanya pelanggaran kepada TP3 melalui surat, email, telepon, atau sistem *online*.
- (4) Dalam penyampaian dugaan adanya pelanggaran melalui mekanisme langsung, Pelapor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pelapor berpendapat bahwa penyelesaian atas pelanggaran yang dilaporkan secara tidak langsung belum memadai;
  - b. terdapat alasan yang mendasar bahwa Terlapor akan menjadikan Pelapor sebagai korban intimidasi atau pemaksaan jika permasalahan yang terjadi diungkapkan secara internal;
  - c. terdapat keyakinan bahwa pengungkapan melalui mekanisme tidak langsung mengakibatkan penghilangan atau perusakan barang bukti;
  - d. Pelapor berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan merupakan suatu hal yang serius;
- (5) Dalam hal Pelapor berpendapat bahwa Pelaporan Pelanggaran yang dilakukan melalui mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, belum mendapat tindak lanjut yang memadai, maka Pelapor dapat menyampaikan pelaporan pelanggaran kepada Kementerian terkait atau pihak lain yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. substansi pelapor;
  - b. pihak yang terlibat;
  - c. waktu kejadian;
  - d. tempat kejadian;
  - e. kronologis kejadian.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Semua Pelaporan wajib ditindaklanjuti oleh TP3, termasuk pelapor yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

#### Pasal 8

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dibentuk Sistem Pelaporan Pelanggaran secara *online*.

### BAB V

#### TIM PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (TP3)

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan pelaporan pelanggaran, Rektor membentuk TP3.
- (2) TP3 terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Anggota TP3 berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau kompetensi:
  - a. Hukum;
  - b. Keuangan dan/atau Akuntansi;
  - c. Sumber Daya Manusia;
  - d. Teknologi Informasi;
  - e. Teknik.
- (4) Semua kegiatan TP3 dibebankan pada DIPA UNNES.

#### Pasal 10

- (1) TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
  - a. menerima pelaporan dari pegawai/masyarakat;
  - b. mempersiapkan administrasi pelaporan;
  - c. mengumpulkan informasi, data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pelaporan;
  - d. menganalisa ancaman atau gangguan yang sudah atau mungkin akan terjadi pada pelapor;
  - e. menangani pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menatausahakan setiap pelaporan dugaan pelanggaran yang diterima dari pelapor;
  - g. melaporkan hasil analisa secara lisan maupun tertulis atas penanganan pelaporan kepada Rektor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penanganan Pelaporan berwenang:
  - a. menerima dan menilai kelayakan pelaporan;
  - b. melakukan verifikasi berkas pelaporan; dan
  - c. meminta klarifikasi dari pelapor, terlapor dan pihak terkait.

#### Pasal 11

- (1) TP3 berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menjaga independensi atas setiap laporan yang diterima;

- b. merahasiakan identitas pelapor;
  - c. memotivasi pelapor untuk mengungkapkan dan menyampaikan hal-hal yang merupakan dugaan pelanggaran secara tertulis untuk pendokumentasian penerimaan pelaporan pelanggaran.
- (2) Dalam hal pelaporan yang diterima terkait dengan anggota TP3 maka anggota yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri sementara secara tertulis dari penugasan untuk menangani laporan.
  - (3) TP3 yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERLINDUNGAN PELAPOR

### Pasal 12

- (1) TP3 wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor terhadap kemungkinan adanya tindakan pembalasan, tekanan atau ancaman baik fisik maupun psikologis, intimidasi, pemaksaan atau perlakuan yang tidak adil, penuntutan hukum serta Imunitas Administratif.
- (2) Imunitas Administratif yang diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penurunan jabatan atau pangkat;
  - b. penundaan kenaikan pangkat;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
  - d. pemutasian yang tidak adil;
  - e. pemecatan yang tidak adil;
  - f. penurunan penilaian kinerja.
- (3) Perlindungan terhadap pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Pelapor memiliki itikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tanpa mengharapkan imbalan materi dan/atau popularitas;
  - b. memiliki bukti pendukung bahwa telah terjadi pelanggaran.
- (4) Dalam hal pelapor memandang perlu mendapatkan perlindungan selain perlindungan dari UNNES, maka UNNES dapat meminta bantuan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Pelapor.

### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

## BAB VII PENHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

### Pasal 14

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pelaporan palsu dan/atau menyampaikan pelaporan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII BANTUAN HUKUM

#### Pasal 16

- (1) UNNES dapat memberikan bantuan hukum kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada TP3 yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pemberian bantuan hukum secara litigasi;
  - b. pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Pemberian Bantuan secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi kegiatan:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - c. mediasi;
  - d. negosiasi;
  - e. pendampingan di luar pengadilan;
  - f. *drafting* dokumen hokum;
  - g. upaya upaya non litigasi lainnya.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUNK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002